



BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan peraturan daerah dan memberikan jaminan kepada penegak hukum atas pelanggaran peraturan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, diperlukan peningkatan peran dan fungsi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atau ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2009);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan  
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.
14. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali;
- d. Kartu Tanda Pengenal, Pakaian Dinas dan atribut;
- e. Pelaksanaan operasional dan kode etik;
- f. Sekretariat;
- g. Administrasi Penyidikan;
- h. Pembinaan dan pengawasan
- i. Penghargaan;
- j. Kerjasama; dan
- k. Pendanaan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 3

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol-PP.

- (2) Pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

#### Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 6

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PPNS dapat diberikan insentif tambahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran perda dan melakukan penyidikan.
- b. membuat Berita Acara dalam setiap tindakan:
  1. Pemeriksaan tersangka;
  2. Penggeledahan rumah;
  3. Penyitaan barang;
  4. Pemeriksaan saksi;
  5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satpol-PP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS; dan
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.

## BAB IV

### PENGANGKATAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun.
  - b. pangkat paling rendah penata muda/golongan III/a.
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
  - d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum.
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

- (3) Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati untuk diangkat menjadi PPNS kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Usulan pengangkatan Calon PPNS menjadi PPNS oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (5) PPNS yang telah diangkat, dapat menjalankan tugasnya setelah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Mutasi

#### Pasal 9

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah;
  - b. Mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
  - c. Mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit yang lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
  - d. Mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

#### Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Untuk memperhatikan komposisi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan Kepala Satpol-PP.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian

#### Pasal 11

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Diberhentikan sebagai PNS;
- b. Tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional; atau
- c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.



## Pasal 12

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Pengangkatan Kembali

## Pasal 13

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
- b. Penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### KARTU TANDA PENGENAL, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

#### Bagian Kesatu

#### Kartu Tanda Pengenal

## Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu Tanda Pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

## Pasal 16

Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

## Pasal 17

- (1) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara perpanjangan kembali Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas dan Atribut  
Pasal 18

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 19

- (1) Jenis Pakaian dinas PPNS terdiri atas :
  - a. Pakaian dinas PPNS pria; dan
  - b. Pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS meliputi :
  - a. Papan nama;
  - b. Lencana kewenangan PPNS; dan
  - c. Tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah dan lambang instansi.

Pasal 20

Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pengadaan pakaian dinas dan atribut PPNS dilaksanakan oleh Satpol-PP.

BAB VI

PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Operasional

Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
  - a. menggunakan kartu tanda pengenal PPNS; dan
  - b. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol-PP selaku PPNS.
- (3) Dalam hal kepala Satpol-PP bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Satpol-PP.

## Pasal 23

Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Polri selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kode Etik

## Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PPNS wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab berdasarkan prinsip :
  - a. Integritas;
  - b. Kompetensi;
  - c. Obyektivitas; dan
  - d. Independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai Kode Etik PPNS.
- (3) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi HAM;
  - c. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka bumi;
  - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan antara cara taktik dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - l. menghormati dan berkerjasama dengan seksama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana;
  - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

## Pasal 25

- (1) Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan/atau
  - c. Sanksi lain sebagai pelanggaran disiplin PNS.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan Kode Etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.
- (2) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur :
  - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Satpol-PP selaku sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan selaku anggota;dan
  - e. Kepala Bagian Hukum selaku anggota.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
  - b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah;
  - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Daerah; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### SEKRETARIAT

## Pasal 27

Untuk memwadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

## Pasal 28

- (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan keanggotaan:
- a. pembina : Bupati
  - b. pengarah : Sekretaris Daerah
  - c. ketua : Kepala Satpol PP
  - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP
  - e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah atau sebutan lainnya pada Satpol PP;
  - f. koordinator teknis penyidikan: Koordinator pengawas
  - g. anggota :
    1. Kepala Perangkat daerah terkait penegakan perda dan undang-undang sesuai kebutuhan;
    2. Kepala Bagian Hukum; dan
    3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan Perda dan Undang-Undang;
  - b. melakukan pendataan PPNS;
  - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
  - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
  - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
  - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
  - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

## BAB VIII

### ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

## Pasal 29

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:

- a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
  - (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
  - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

#### Pasal 31

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah penyidikan;
  - d. surat panggilan;
  - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
  - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
  - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
  - h. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;

- i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
- j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
- k. surat perintah penggeledahan;
- l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
- n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
- p. surat perintah penyitaan;
- q. berita acara penyitaan;
- r. surat tanda penerimaan;
- s. surat permintaan bantuan penyitaan;
- t. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- u. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
- v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
- w. berita acara pengembalian barang bukti;
- x. surat perintah penghentian penyidikan;
- y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- aa. tanda terima berkas perkara;
- bb. tanda terima berkas perkara;
- cc. surat pelimpahan penyidikan;
- dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
- ee. daftar barang bukti;
- cc. berita acara penolakan tanda tangan;
- gg. surat panggilan mengikuti sidang;
- hh. surat tanda penerimaan laporan;
- ii. daftar isi berkas perkara;
- jj. daftar saksi;
- kk. daftar tersangka;
- ll. surat permintaan bantuan penyidikan;
- jj. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
- kk. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
- oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
- pp. format buku register;
- qq. label barang bukti;
- rr. cap/stempel lak; dan/atau
- ss. daftar barang bukti.

- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 32

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan PPNS.
- (2) Bentuk pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Fasilitasi;
  - b. Konsultasi;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Penelitian dan pengembangan.

### BAB X

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 34

- (1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPNS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPNS atas pencapaian luar biasa dalam pelaksanaan penegakan Perda.
- (3) Bentuk penghargaan kepada PPNS diberikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Selain kepada PPNS, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diberikan Bupati kepada:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga Swasta;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
  - d. Perseorangan.



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas jasanya mendukung tugas PPNS dalam penegakan Perda.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sertifikat atau plakat;

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penilaian, kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI KERJASAMA

#### Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kabupaten lain, kabupaten/kota lain, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII PENDANAAN

#### Pasal 38

Pendanaan PPNS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 29 - 12 - 2023

→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2023 NOMOR

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

PROVINSI JAMBI NOMOR: (        ), (        )/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan maka Perda yang dibentuk harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Daerah, perwujudan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat merupakan juga prasyarat yang diharapkan. Hal ini dapat terejawantahkan apabila Perda yang dibentuk ditegakkan dalam rangka menjamin rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selain pejabat penyidik tersebut dapat ditunjuk PPNS yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penunjukan PPNS menurut Undang-Undang ini dipahami bukan semata mengangkat, namun harus diikuti dengan penataan dan pengaturan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhinya terkait adminisitrasi, koordinasi, pembinaan, dan kesejahteraan PPNS termasuk penghargaan kepada PPNS dan kepada pihak lain yang berjasa dan berperan membantu tugas dan fungsi PPNS dalam menegakkan Perda.

PPNS di Daerah saat ini telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Perda ini dibentuk masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hampir seluruh materi muatannya sudah tidak sesuai lagi bahkan terdapat kekosongan pengaturan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini yang telah ada mengatur PPNS. Secara konkrit materi yang sudah tidak sesuai lagi dan belum diatur dimaksud adalah:

1. pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang PPNS;
2. pengaturan mengenai pengangkatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan Kembali PPNS;
3. pengaturan mengenai kartu tanda pengenal, pakaian dinas dan atribut PPNS;
4. pengaturan mengenai pelaksanaan operasional dan kode etik PPNS;
5. pengaturan mengenai Sekretariat PPNS;
6. pengaturan mengenai pembinaan PPNS; dan
7. pengaturan mengenai kesejahteraan PPNS; dan
8. pengaturan penghargaan kepada PPNS termasuk penghargaan kepada Perangkat Daerah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat; dan/atau perseorangan yang telah berperan dalam membantu tugas dan fungsi PPNS pada khususnya, dan penegakan Perda pada umumnya.

Materi muatan yang sudah tidak sesuai lagi dan terdapat kekosongan pengaturan tersebut menjadi hambatan dan kendala PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan Perda di Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perda ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat 1

Cukup Jelas

#### Ayat 2

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “lingkup kewenangannya” adalah lingkup kewenangan sesuai bidang tugas PPNS.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukupjelas

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Memperhatikan komposisi PPNS dimaksudkan agar tetap bertugas di Bidang Teknis Operasional penegakan Perda.

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan,

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obyektivitas” adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukupjelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas